

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-249/E/5/1996
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penugasan Jaksa dalam
Sidang Praperadilan

Jakarta, 15 Mei 1996
KEPADA YTH.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

Di -
SELURUH INDONESIA

Berdasarkan hasil pemantauan kami selama ini terhadap praktek penanganan sidang peradilan, menunjukkan adanya ketidak seragaman antara daerah satu dengan yang lainnya khususnya didalam penugasan jaksa yang ditugasi, ada yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah, disisi lain ada yang menerbitkan Surat Kuasa khusus. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Praperadilan adalah Wewenang pengadilan yang masih dalam ruang lingkup peradilan pidana yaitu menyangkut kewenangan memeriksa sah tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan serta memeriksa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi (pasal 77 s/d 81 dan pasal 95 KUHAP).

Dengan memperhatikan materi perkara yang diperiksa seperti tersebut, jelas Praperadilan merupakan sub sistim dari peradilan pidana terpadu dan merupakan sub sistim peradilan perdata.

Akan lebih jelas lagi kalau kita perhatikan ketentuan pasal 77 b KUHAP yang menetapkan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam praktek dilapangan pihak-pihak tidak disebut "penggugat" dan "tergugat" melainkan pemohon dan termohon.

2. Tidaklah tepat kalau penugasan Jaksa yang menangani masalah Praperadilan dituangkan dalam bentuk "**Surat Kuasa Khusus**" yang dipakai dalam proses perkara perdata dan tata usaha negara. Akan lebih tepat apabila penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk "**Surat Perintah**" sebagaimana terlampir.
3. Dalam menghadapi pemeriksaan sidang Praperadilan hendaknya lebih diutamakan untuk Jaksa yang ditugasi melakukan penelitian terhadap berkas perkara dalam tahap Prapenuntutan sehingga diharapkan penguasaan atas perkaranya akan lebih baik dan pada Jaksa lainnya.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL JAKSA AGUNG

ttd

I.N. SUWANDHA,SH

Tembusan :

1. YTH. JAKSA AGUNG R.I
(sebagai laporan)
 2. YTH. PARA JAKSA AGUNG MUDA
 3. YTH. SEJAM PIDUM DAN
PARA DIREKTUR PIDANA UMUM
 4. ARSIP
-

**SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM
UNTUK SIDANG PRA-PERADILAN
NOMOR: PRIN**

-*)
- Dasar
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77, s/d Pasal 95 KUHP.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan dan atau penghentian penuntutan oleh tersangka /keluarganya, kuasanya atau pihak ketiga yang berkepentingan **)
Atas nama :
Tempat lahir :
Umur /Tgl/lahir :
Kebangsaan :
Tempat tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
 4. Alasan permintaan Praperadilan
-
- Pertimbangan
1. Bahwa dengan diajukannya permintaan pemeriksaan praperadilan, dipandang perlu untuk menugaskan seorang/beberapa orang Jaksa untuk menghadapi/mengikuti/menghadiri persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMERINTAHKAN

- Kepada
- Nama :
Pangkat /NIP :
Jabatan :
- Untuk
1. Mengikuti/menghadiri Sidang Praperadilan untuk atas nama Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Tinggi **)
 2. Memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan pemohon peradilan.
 3. Meminta putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam hal putusan menetapkan tidaksahnya penghentian penuntutan.
 4. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
 5. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini kepada Kajari/Kajati **)

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....*)

.....
Nama/pangkat/Nip

Tembusan :

1. YTH. BAPAK JAM PIDUM
2. YTH. KAJATI .../KAJARI..
CABJARI***)
3. YTH. SDR.KETUA PENGADILAN NEGERI
4. ARSIP

KETERANGAN:

- *) Diisi dengan jabatan struktural yang memberi perintah.
**) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.
***) Praperadilan di Cabjari tembusan Kajari/Kajati di Kejari tembusan Kajati, di Kejati tembusan Kajari.